



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 32 / Pdt.P/2017/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah member Penetapan dalam permohonan Pemohon :

IE JUN LING, Umur: 49 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Katolik, Bertempat tinggal di: Jln. Ade Irma II No. 9, RT 022, RW 010, Kelurahan: Kelapa Lima, Kecamatan: Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tertanggal 22 September 2017, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 22 September 2017, dibawah Register Perkara Nomor 32/ Pdt. P / 2017/ PN.Kpg, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon sebelumnya adalah Warga Negara Asing (China);
- Bahwa berdasarkan kutipan dari daftar pendaftaran warga bagi orang-orang Tiong Hoa di Surakarta, Nomor: 22, Tanggal: 22 Januari, Tahun 1996;
- Surat catatan keterangan tentang melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk kembali menjadi Warga Negara Republik Indonesia, oleh Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor urut: 22/PWI/1996, tanggal 8 April 1996;
- Bahwa oleh Karena pemohon sibuk dengan tugas lainnya maka selama ini pemohon belum merubah / mengganti nama dan masih menggunakan nama depan asing (China) yaitu IE JUN LING / YULIA MARLINA, sehingga melalui permohonan ini, pemohon ingin merubah pada Akta Kelahiran dan SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia) milik pemohon yaitu dari nama asing (China): IE JUN LING, ke nama Indonesia, yaitu: YULIA MARLINA sehingga sesuai dengan KTP dan KK;
- Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut, pemohon harus memperoleh penetapan Pengadilan Negeri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa demi kepentingan pengurusan pergantian nama pemohon maka pemohon siap dibebani semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan dihadapan Bapak kiranya dapat menerima dan menghadapkan permohonan ini kedepan suatu persidangan di Pengadilan Negeri Kupang, serta berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon tersebut;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa penggantian nama pemohon dari nama asing (China) IE JUN LING, diganti / dirubah menjadi nama Indonesia sehingga selengkapny menjadi YULIA MARLINA, adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk menanggung semua biaya dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto copy Berita Acara Sumpah Nomor : 367/K/1996 ;
2. Bukti P-2 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. C.11-RK/131/1968/HER/1989 ;
3. Bukti P-3 : FotoCopy Kartu Keluarga Nomor : 5371031509160001 ;
4. Bukti P-4 : Foto copy Kartu Penduduk No. 5371055603680001 ;
5. Bukti P-5 : Foto copy Surat Keterangan No.Pol. 153/IV/INTELPAM/WNI/1996 ;
6. Bukti P-6 : Foto Copy Surat Permandian yang dikeluarkan dari Gereja Katolik tertanggal 13 Desember 1990 ;
7. bukti P-7 : Foto Copy surat Kawin tertanggal 13 Desember 1990 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dilegalisasi sebagaimana mestinya dan dipersidangan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy bukti surat tersebut sama dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberi keterangan masing-masing yang padapoknya sebagai berikut:

Hal | 2 dari 6 Hal
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ROBERTUS RADJA LUDJI, dibawah janji telah menerangkan padapokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- ❖ Bahwa Pemohon adalah istri saksi;
- ❖ Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama IE JUN LING menjadi nama YULIA MARLINA sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ;
- ❖ Bahwa dahulu benar Pemohon mempunyai nama asing IE JUN LING, kemudian menikah dengan saksi surat kawin dan surat permandian pemohon tertulis YULIA MARLINA IE JUN LING ;
- ❖ Bahwa benar saat ini Pemohon mengajukan permohonan agar perubahan nama untuk semua surat dari IE JUN LING menjadi YULIA MARLINA ;

2. Saksi WIRO RENTANUBUN.IR, dibawah janji telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- ❖ Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama IE JUN LING menjadi nama YULIA MARLINA sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ;
- ❖ Bahwa dahulu benar Pemohon mempunyai nama asing IE JUN LING, kemudian setelah menikah nama pemohon tertulis YULIA MARLINA IE JUN LING ;
- ❖ Bahwa benar saat ini Pemohon mengajukan permohonan agar perubahan nama untuk semua surat dari IE JUN LING menjadi YULIA MARLINA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Hal | 3 dari 6 Hal
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon bersesuaian dengan bukti– bukti surat diperoleh fakta hukum yaitu:

1. Bahwabenar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dahulunya menggunakan nama IE JUN LING ;
2. Bahwa benar surat Kutipan Akta Perkawinan, surat permandian tertulis atas nama YULIA MARLINA IE JUN LING ;
3. Bahwa benar Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tertulis atas nama YULIA MARLINA ;
4. Bahwa benar tujuan permohonan untuk menyamakan semua dokumen identitas dengan menggunakan nama YULIA MARLINA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 tentang Berita Acara Sumpah Nomor 367/K/1996/Kwn dan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22/PWI Tahun 1996 memutuskan IE JUN LING sebagai warga Negara Indonesia dan juga bukti P-5 tentang Surat Keterangan No. Pol 153 /IV/INTELPAM/WN/1996 yang menerangkan IE JUN LING telah menjadi Warga Negara Indonesia ;

Menimbang, bahwa IE JUN LING yang dimaksudkan dalam bukti surat P-1 dan P-5 tersebut adalah Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon IE JUN LING lahir di Surakarta tanggal 16 Maret 1968 sebagaimana bukti surat bertanda P-2 Kutipan Akta Kelahiran Nomor C.11-RK/131/1968/HER/1969 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen bukti surat bertanda P-6 tentang Surat Permandian yang dikeluarkan dari Gereja Katolik tertanggal 13 Desember 1990 dan bukti P-7 tentang surat Kawin tertanggal 13 Desember 1990, maka Hakim berpendapat sejak sebelum Pemohon mendapat keputusan menjadi Warga Negara Indonesia, Pemohon telah menggunakan Nama YULIA MARLINA IE JUN LING;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dalm bukti surat bertanda P-3 tentang Kartu Keluarga Nomor 5371031509160001 dan bukti surat bertanda P-4 tentang Kartu Tanda Penduduk, ternyata Pemohon telah menggunakan nama YULIA MARLINA;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian bahwa nama-nama yang tertera dalam dokumen tersebut adalah identitas milik Pemohon dan untuk itu Pemohon mengajukan permohonan dengan tujuan kesamaan

Hal | 4 dari 6 Hal
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemohon untuk semua dokumen, oleh karena itu permohonan Pemohon memohon merubah nama sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu YULIA MARLINA ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 240 Tahun 1967 tentang Kebidjaksanaan pokok jang menjangkut warga Negara Indonesia keturunan asing bahwa “ Khusus terhadap warga Negara Indonesia keturunan asing jang masih memakai nama Cina dianjurkan mengganti nama-namanya dengan nama Indonesia sesuai dengan ketentuan jang berlaku”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dikaitkan dengan bukti - bukti surat yang diajukan tersebut Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dengan tujuan kesamaan nama pemohon untuk semua dokumen, oleh karena itu permohonan Pemohon memohon merubah nama sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu YULIA MARLINA, atas permohonan tersebut Hakim berpendapat Pemohon mempunyai hak untuk memperoleh kesamaan identitasnya pada semua dokumen milik Pemohon, oleh karena itu permohonan pemohon tersebut cukup beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Undang –Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, untuk didaftarkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata (Rbg) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon merubah nama yang sebelumnya yaitu IE JUN LING sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Kelahiran

Hal | 5 dari 6 Hal
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor C.11-RK/131/1968/HER/1969 menjadi YULIA MARLINA sesuai dengan surat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;

3. Memerintahkan kepada pemohon melaporkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Kupang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Kupang mencatat pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.171.000 ,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017, oleh saya FRANSISKA DARI PAULA NINO, SH. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tersebut, dengan dibantu oleh DOMINCE A. DOKO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Tersebut,

ttd

Fransiska D.Paula Nino,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DOMINCE A. DOKO , SH.,

Perincian biaya Permohonan:

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Panggilan	Rp.80 .000,-
PNBP	Rp.30.000,-
ATK	Rp.50.000,-
Jumlah	Rp.171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,

SULAIMAN MUSU,SH

NIP. 195808081981031004

Hal | 6 dari 6 Hal
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal | 7 dari 6 Hal
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)